



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal di, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2012 dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/007/XII/2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman milik saudara Penggugat di Rt.017/Rw.009, Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagai pasangan suami isteri namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai namun pada bulan Juli tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Penggugat mengetahui dan terbukti bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita idaman lain melalui SMS (*Short Message Service*) yang terdapat di handphone milik Tergugat dan juga informasi yang diberikan oleh keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang mana Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama-sama dengan Tergugat;

7. Bahwa 2 minggu setelah kepergian Penggugat, Tergugat juga memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 23/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 26 Maret 2018, tanggal 05 April 2018, dan tanggal 12 April 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

---

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.-----SURAT-SURAT :**

- 1.-----**Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Nomor : 740/DTM/144/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah, tanggal 08 Maret 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- 2.-----**Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor : 46/07/XII/2012 tertanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

**B.-----SAKSI-SAKSI :**

- 1.-----Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Allamunggang Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - - - -Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
  - - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahannya di Kupang, namun saksi lupa waktunya;
  - - - -Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - - - -Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal bersama di Bone, Sulawesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, namun tidak sampai 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Tanah Merah, Kabupaten Kupang;

- - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- - - Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah diantara keduanya terjadi perkecokan dan pertengkaran;

- - - - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tiba-tiba tidak harmonis sejak Tergugat mengutarakan niatnya hendak melamar seorang wanita yang bertempat tinggal di Oeba, Kupang;

- - - Bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk melamar wanita lain tersebut, Penggugat jelas tidak berkenan dan tidak mengizinkannya, namun Tergugat tetap bersikeras sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- - - - - Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat Tergugat mengutarakan keinginannya tersebut, karena saat itu saksi tengah berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- - - - - Bahwa saksi pernah sekali bertemu dengan wanita yang dimaksudkan oleh Tergugat hendak dilamarnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;

- Bahwa wanita yang hendak dilamar oleh Tergugat adalah berasal dari bugis namun tinggal di Kupang;

- - Bahwa selain keinginan Tergugat melamar wanita tersebut, saksi juga pernah melihat langsung adanya SMS Tergugat dengan seorang wanita yang bukan Penggugat di HP milik Tergugat;

- - - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan lalu;

- - - - Bahwa sejak mengutarakan keinginannya melamar wanita lain tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;

---

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - - -Bahwa Penggugat juga tidak pernah ada usaha untuk mencari dan mengunjungi Tergugat;

- - Bahwa saksi hanya pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, namun nampaknya Penggugat sudah tidak tahan lagi;

- - Bahwa selama ini tidak ada upaya mempertemukan kedua belah pihak keluarga untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- - - - -Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

**2.-----Saksi II**, umur 24 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Rt.017/Rw.009, Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - - -Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2013, tepatnya sejak Penggugat dan Tergugat tinggal dan buka usaha kios di Tanah Merah;

- - - -Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanah Merah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

- - - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal bersama di sebuah rumah yang juga merupakan tempat usaha Penggugat dan Tergugat yang berupa kios;

- - - - -Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 100 m;

- Bahwa pangkalan ojek saksi berada di depan kios Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi mangkal di tempat tersebut mulai pagi hari hingga kios Penggugat dan Tergugat tutup;

- - - - -Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- - -Bahwa saksi sangat sering berinteraksi baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

---

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - -Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat adanya masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung biasa saja layaknya suami isteri;
- - - - -Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- - -Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Tanah Merah, sedangkan tempat tinggal Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- - Bahwa sejak memasuki tahun 2018 ini saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah yang selama ini dijadikan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- - - -Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi hanya pernah melihat sekali Tergugat datang ke rumah tersebut untuk mengangkut seluruh isi kios dan barang-barang Tergugat, dimana saat itu Penggugat sedang pulang ke Sulawesi;
- - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pula, saksi pernah berjumpa dengan Tergugat di Kupang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saat itu saksi berbicara dengan Tergugat dan Tergugat sampaikan hendak berangkat menjemput calon isterinya di Sulawesi, dan sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- - - - -Bahwa Penggugat dan saksi pernah berbincang-bincang mengenai permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan saat itu Penggugat menyampaikan sangat keberatan dengan niat Tergugat untuk melamar wanita lain selain Penggugat;
- - -Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangganya, tetapi nampaknya tidak berhasil;
- - - - -Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

---

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga secara tiba-tiba Tergugat mengutarakan

---

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk melamar seorang wanita yang mana hal tersebut jelas ditolak oleh Penggugat, dan sejak utarakan keinginannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian telah berlasan hukum sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan keinginan Tergugat untuk melamar wanita lain yang berakibat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2

---

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, dan mengingat gugatan perceraian ini didasarkan kepada alasan syiqaq, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **Saksi II** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

---

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
3. Bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, hingga secara tiba-tiba Tergugat mengutarakan keinginannya untuk melamar seorang wanita, dan atas keinginan Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan;
4. Bahwa sejak memasuki tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat di Tanah Merah;
5. Bahwa para saksi telah memberi masukan kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 3.- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa yang tampak dari kondisi saat ini dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 bulan yang lalu, dan sudah tidak dapat disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai,

---

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما...  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-

---

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Bain Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadori oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Bisman, M.H.I.**

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

---

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.KP



Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00	
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp.	511.000,00	(lima ratus sebelas ribu rupiah)